

Salinan

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 298/0/1978

tentang

Penunggalan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat sekolah-sekolah filial di beberapa Propinsi di Indonesia yang telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan;
 - b. bahwa terdapat anime yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang masuk sekolah-sekolah filial tersebut di atas cukup besar;
 - c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah filial tersebut pada sub a;
 - d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu memunggalkan sekolah-sekolah filial tersebut pada sub a.

- Mengingat :
- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - 1. No. 73/M tahun 1972;
 - 2. No. 44 tahun 1974;
 - 3. No. 45 tahun 1974;
 - 4. No. 12 tahun 1977;
 - 5. No. 59/M tahun 1978;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - 1. tanggal 17 April 1975 No. 079/O tahun 1975;
 - 2. tanggal 23 Agustus 1978 No. 0281/O/1978.

Mengingat pula : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 15 Agustus 1978 No. B-946/I/MENPAN/8/78.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memunggalkan sekolah-sekolah filial tersebut dalam lajur 3 menjadi sekolah-sekolah negeri tersebut dalam lajur 4 Lampiran Keputusan ini.

Kedua :

- Kedua** : Menugaskan kepada para Kepala Sekolah dari sekolah-sekolah tersebut dalam lajur 3 Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan penunggakan seperti tersebut pada pasal "Pertama" di bawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat.
- Ketiga** : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran :
- a. Untuk Sekolah Menengah Umum :
 - 09.1.2.1038.23.03.01.250
 - 09.1.2.1038.23.03.01.360
 - b. Untuk Sekolah Menengah Kejuruan :
 - 09.1.6.1164.23.03.01.250
 - 09.1.6.1164.23.03.01.360
 - 09.1.6.1170.23.03.01.360,
- dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978/1979 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari sekolah asal/induk tidak dibebankan pada anggaran tersebut.
- Keempat** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1978.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 13 September 1978

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

(T. Umar Ali)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Sekjen. Dep. P dan K.,
7. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
8. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K.,
9. Ketua BP3K pada Dep. P dan K.,
10. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K.,
11. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman
12. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Departemen P dan K.,
13. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi.,
14. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
15. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen P dan K.
16. Badan Pemeriksa Keuangan,
17. Ditjen. Anggaran,
18. Ditjen. Pajak,
19. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tataaksana Anggaran,
20. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
21. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.,
22. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Biro Pusat Statistik,
25. BAPPENAS,
26. L. I. P. I.,
27. Ketua DPR-RI,
28. Komisi IX DPR-RI,
29. **Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.-**

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K,

